



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 13/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PANITIA ADHOC NORMA DAN KEBIJAKAN KERJA SAMA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 4:

(5) ITB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri dan mandatnya untuk lemaslahatan umat manusia serta kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa.

Pasal 18:

(1) ITB dapat menjalin kerja sama akademik, dan/atau nonakademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(2) ITB mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk menjalin kerja sama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.

b. Bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, perlu dilakukan identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi ITB dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama secara institusional dengan mitra relevan di dalam dan luar negeri, serta penyusunan norma dan kebijakan kerja sama institusional ITB untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.

c. Bahwa untuk melaksanakan butir b tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc Norma dan Kebijakan Kerja Sama ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;  
6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2004 tentang ITB sebagai Universitas Penelitian;  
7. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;  
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;

9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Norma dan Kebijakan Kerja Sama ITB, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan

Ketua : Dr. Achmad Sjarmidi

Sekretaris : Prof. Ir. Bambang Sunendar, Meng, PhD


Anggota : Prof.Dr. Ir. Deddy Kurniadi,  
Prof.Dr. Emmy Suparka  
Prof. Dr. Ir. Ricky Lukman Tawekal  
Prof. Dr. Sundani Nurono Soewandhi  
Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, PhD

**KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan identifikasi peluang dan tantangan serta hambatan yang dihadapi ITB dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama secara institusional dengan mitra relevan di dalam dan luar negeri.
2. Menyusun naskah akademik sebagai dokumen pendukung dalam menyusun norma dan kebijakan kerja sama institusional ITB yang komprehensif dan mencakup seluruh Tridharma.
3. Menyusun norma dan kebijakan kerja sama institusional ITB guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.
4. Melaporkan hasil kerja Tim Adhoc kepada Sidang Senat Akademik.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 April 2016  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.